

## Penanggulangan Perbuatan *Body Shamming* Di Media Sosial Instagram Melalui Penerapan Hukum Pidana

Sepfina Puji Widya Astuti<sup>1</sup>, Wenny Megawati<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum dan Bahasa, Universitas Stikubank Unisbank, Indonesia;

<sup>1</sup> [pujifina9@gmail.com](mailto:pujifina9@gmail.com); <sup>2</sup> [wennymegawati@edu.unisbank.ac.id](mailto:wennymegawati@edu.unisbank.ac.id);

### Abstract

*Body shamming is a form of defamation or commenting on the physique of oneself or others. In Indonesia, body shamming has become a common thing on various platforms including social media. The government has regulated the use of social media through the Electronic Information and Transactions Law (ITE). The purpose of this study is to determine the handling of body shamming acts based on Article 45 Paragraph 1 of the ITE Law and obstacles in overcoming law enforcement of body shamming acts. The study used literature law research with normative juridical methods. Data is collected from library materials or secondary data. By analyzing cases of body shamming that have been handled by the authorities using Article 45 Paragraph 1 of the ITE Law, the use of social media has brought changes in the socio-cultural aspects of society, especially by the millennial generation who are the most social media users. The results of the study found that in the case of body shamming that occurs in celebrities, celebrities, or actresses, often comments containing harassment of physical appearance flood their social media accounts. Overcoming body shamming on social media, especially on Instagram, can be done through the application of criminal law according to Article 45 Paragraph 1. To overcome body shamming, it is necessary to increase public awareness of its negative impacts and the importance of respecting individual privacy rights and law enforcement officials experience several obstacles related to body shamming cases in the form of lack of evidence, witnesses.*

**Keywords:** *Body Shamming; Countermeasures; Instagram Social Media.*

### Abstrak

*Body shamming adalah suatu bentuk tindakan menghina atau mengomentari fisik diri sendiri atau orang lain. Di Indonesia, body shamming sudah menjadi hal yang umum terjadi di diberbagai platform termasuk di media sosial. Pemerintah telah mengatur tindakan penggunaan media sosial melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui penanggulangan perbuatan body shamming berdasarkan UU ITE Pasal 45 Ayat 1 dan hambatan dalam penanggulangan penegakan hukum tindak pidana perbuatan body shamming. Penelitian menggunakan penelitian hukum kepustakaan dengan metode yuridis normatif. Data dikumpulkan dari bahan pustaka atau data sekunder dan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan menganalisis kasus-kasus body shamming yang telah ditangani oleh pihak berwenang dengan menggunakan UU ITE Pasal 45 Ayat 1. Penggunaan media sosial telah membawa perubahan dalam aspek sosial budaya masyarakat, terutama oleh generasi milenial yang merupakan pengguna media sosial terbanyak. Penanggulangan body shamming di media sosial, khususnya di Instagram, dapat dilakukan melalui penerapan hukum pidana menurut UU ITE Pasal 45 Ayat 1. Dampak masalah perbuatan body shamming adalah dampak bagi psikologis individu, dampak sosial dan stigma serta tanggapan negatif terhadap platform media sosial. Sebagai contoh kasus Ahmad Dhani, anak dari Lesti Kejora dan Jerink. Untuk mengatasi body shamming, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat akan dampak negatifnya dan pentingnya menghormati hak privasi individu dan aparat penegak hukum mengalami beberapa hambatan terkait kasus body shamming berupa kurangnya alat bukti, saksi. Hasil penelitian yang didapat bahwa dalam kasus body shamming yang terjadi pada selebriti, selegram, atau*

*aktris, sering kali komentar-komentar yang berisi pelecehan terhadap penampilan fisik yang membanjiri akun media sosial mereka.*

**Kata Kunci:** *Body Shamming; Hukum Pidana; Media Sosial; Penanggulangan.*

## **A. Pendahuluan**

Tubuh manusia sangat berharga dan sudah diciptakan dengan sempurna. Tidak ada manusia yang boleh mengolok-olok bentuk tubuh karena dilindungi oleh Hak Asasi Manusia (HAM) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mencakup hak-hak yaitu hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri hak memperoleh keadilan hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman hak atas kesejahteraan hak ikut serta dalam pemerintahan hak wanita dan hak anak. Pelaku *body shamming* melanggar HAM dan teori Hak-hak Kodrati. *Body shamming* merupakan gabungan dari dua kata yang berasal dari kata Bahasa Inggris yang berarti tubuh (*body*) dan malu (*shame*) sehingga mempunyai arti mempermalukan tubuh. *Body shaming* adalah tindakan membuat komentar buruk tentang penampilan fisik orang lain. Ini termasuk perundungan verbal dan dapat membuat orang merasa tidak aman.

*Body positivity* adalah gerakan yang mendorong orang untuk memiliki penilaian positif terhadap tubuhnya sendiri dan orang lain. Fenomena *body shamming* semakin sering terjadi di era digital karena media sosial memungkinkan ekspresi opini tanpa bertemu langsung dengan targetnya. Secara sah dapat disesuaikan dengan realita yang terjadi di kehidupan masyarakat tanpa mengabaikan dasar hukum negara sehingga perilaku *body shamming* ini merupakan perilaku yang sering terjadi pada kehidupan masyarakat. Ini dapat merusak kepercayaan diri, menyebabkan gangguan mental, dan bahkan berujung pada tindakan bunuh diri (Akbar, 2018).

Di Indonesia, *body shamming* terjadi di dunia nyata dan media sosial seperti Instagram. Instagram memiliki pengaruh besar dan digunakan untuk promosi bisnis. Di Indonesia, Instagram lebih populer dibandingkan Facebook, Twitter dan aplikasi lainnya. Terdapat 89,16 juta pengguna aktif instagram, yang setara dengan 32,3% populasi di Indonesia (Goodstats.id .n.d.). Pengguna Instagram Indonesia menggunakan layanan ini untuk mencari informasi belanja online dan mengunggah foto liburan dan perjalanan. Dari Instagram juga bisa mendapatkan berita terbaru dari artis favorit. Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa Instagram adalah platform media sosial yang akan populer dan semakin berpengaruh di masa depan. Instagram tidak hanya sebagai media atau alat komunikasi, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat promosi bisnis dan mendukung popularitas (Puspita, 2020).

Berdasarkan penelitian dari Akbar F Penerapan Undang-Undang ITE dalam Penanggulangan *Cyberbullying* di Indonesia membahas mengenai penerapan undang-undang ITE, dimana penelitian tersebut memfokuskan tentang Penerapan Undang-Undang ITE dalam Penanggulangan *Cyberbullying* di Indonesia bahwa penelitian tersebut memberikan permasalahan terkait bagaimana penerapan pada Undang-Undang ITE terhadap penanggulangan *Cyberbullying*.

Pengaruh utama di Instagram adalah pengikut (*followers*) di jejaring sosial Instagram, setiap akun Instagram dengan banyak pengikut diakui oleh banyak orang, dan popularitas akun tersebut meningkat (indonesiabaik.id.n.d.). Instagram sekarang menggunakan ini sebagai peluang dalam kehidupan ekonomi, bisnis, atau untuk menerapkan tindakan periklanan. Instagram merupakan platform media sosial yang digemari semua kalangan. Penggunaannya juga sangat fleksibel dan bervariasi dari anak ke orang tua mulai dari pelajar hingga pengusaha.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)\_Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (3) mengatur *body shamming* dan memberikan sanksi yang sesuai. Namun, terdapat kerancuan dalam pengaturan hukum terkait *body shaming*. Kasus penghinaan fisik merupakan delik aduan, yang harus dilaporkan oleh korban sebelum diproses di pengadilan. Pelaku *body shamming* harus menyadari bahwa tindakan tersebut memiliki konsekuensi hukum yang serius. *Body shamming* hadir dalam berbagai bentuk dan media penyampaian yang berbeda, baik secara langsung maupun melalui jejaring sosial. Salah satu platform media sosial yang menjadi sorotan adalah Instagram.

Data yang dirangkum oleh WeAreSocial dan Hootsuite pada tahun 2018 menunjukkan bahwa Instagram merupakan salah satu platform media sosial yang paling populer di Indonesia. Pengguna terbesar berada dalam rentang usia 18 hingga 24 tahun, yang umumnya merupakan masa remaja. Pengguna Instagram juga didominasi oleh wanita (Hootsuite, n.d.). Pelaku *body shamming* dapat dikenai sanksi hukum berdasarkan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 315 KUHP, Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pelaku dapat menerima hukuman atas pelanggaran Undang-Undang ITE, yaitu Pasal 45 ayat 1 dan Pasal 27 ayat 3, yang dapat berakibat pada hukuman pidana maksimal 6 tahun jika pelaku menggunakan media sosial saat melakukan *body shamming*. Dalam konteks Undang-Undang ITE, penghinaan atau pencemaran nama baik tidak diatur secara spesifik, karena merujuk pada KUHP yang mengartikan penghinaan sebagai tuduhan, sementara pencemaran nama baik merujuk pada tuduhan atau fitnah terhadap kehormatan orang lain (Mutmainnah, 2020), baik

yang berdasarkan fakta yang jelas maupun tidak jelas. Oleh karena itu, sulit untuk menginterpretasikan tindakan *body shaming* berdasarkan unsur ini. Dalam konsep normatif, tidak ada definisi pelanggaran yang spesifik.

Pengertian penghinaan dapat ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang mendefinisikannya sebagai tindakan menistakan. Terdapat beberapa hambatan dalam penanganan penghinaan *body shamming*, antara lain masalah struktur hukum dan budaya hukum. Masalah struktur hukum berkaitan dengan kesiapan aparat penegak hukum, di mana kurangnya sumber daya manusia sering menjadi faktor penghambat. Sementara itu, budaya hukum berkaitan dengan kebiasaan masyarakat. Banyak masyarakat yang lebih memilih melaporkan masalah mereka kepada pihak kepolisian, yang menunjukkan lemahnya budaya musyawarah yang seharusnya menjadi identitas budaya bangsa Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penanggulangan perbuatan *body shamming* berdasarkan UU ITE Pasal 45 dan menjelaskan apa saja hambatan dalam penanggulangan penegakan hukum tindak pidana perbuatan *body shamming*.

Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk menjelaskan penanggulangan perbuatan *Body Shamming* Berdasarkan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 Ayat. Kemudian yang kedua untuk menjelaskan apa saja hambatan dalam penanggulangan penegakan hukum tindak pidana perbuatan *body shamming*. Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan yang pertama Bagaimana penanggulangan perbuatan body shaming berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan traksaksi elektronik Pasal 45 ayat (1)? Dan yang kedua adalah Bagaimana hambatan dalam penanggulangan penegakan hukum tindak pidana perbuatan body shamming?

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang dilakukan melalui metode hukum kepustakaan (Soekanto, 2015). Penulis mengumpulkan data dari bahan pustaka atau data sekunder, serta melakukan analisis terhadap kasus-kasus *body shamming* yang telah ditangani oleh pihak berwenang berdasarkan UU ITE Pasal 45 Ayat (1). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis untuk menggambarkan fakta-fakta terkait penanggulangan *body shaming* di Instagram melalui penerapan hukum pidana menurut UU ITE Pasal 45 Ayat (1). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan

dan wawancara dengan pengguna Instagram. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan fokus pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian, peraturan hukum yang ada, dan putusan hakim yang berkaitan dengan masalah tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dimana pendekatan kualitatif itu sendiri adalah pendekatan yang diterapkan untuk mendapatkan pemahaman, penjelasan, dan gambaran terhadap fenomena atau realitas yang kompleks dari perspektif partisipan. Pendekatan ini lebih berfokus pada pengertian dan pemahaman yang mendalam terhadap latar belakang, makna, serta dinamika yang terlibat dalam objek penelitian.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Penanggulangan Perbuatan *Body Shamming* Berdasarkan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 Ayat 1**

Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa undang-undang ini bertujuan untuk mengikuti kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat dan meningkatkan rasa aman dan kepercayaan dalam penggunaan transaksi elektronik di Indonesia. Dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mencatat larangan bagi siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan, mentransmisikan, atau membuat dapat diakses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Sementara Pasal 45 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa seseorang yang memenuhi kriteria sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) akan dikenai hukuman penjara maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda sebanyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008. Mahkamah menegaskan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebenarnya adalah sebuah afirmasi terhadap norma hukum pidana penghinaan yang ada dalam KUHP, yang disesuaikan dengan perkembangan di dunia siber karena KUHP tidak dapat mencakup delik penghinaan dan pencemaran yang terjadi secara online, karena memerlukan unsur 'di muka umum'. Dengan demikian, implementasi Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma penghinaan dalam KUHP, khususnya Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai norma pokoknya (*genus delicti*). Fakta ini didukung oleh sejumlah laporan dan berbagai korban dari berbagai lapisan masyarakat, seperti kasus-kasus yang mencuri perhatian publik. Contohnya adalah kasus Ahmad Dhani, yang divonis 1,5 tahun penjara karena melanggar Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan Pasal 55

ayat 1 KUHP. Ada juga kasus I Gede Ari Astina alias Jerinx, yang dilaporkan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Bali atas tuduhan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik terkait postingan 'IDI kacung WHO'. Sebagai hasilnya, ia dituduh melanggar Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) dan/atau Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Undang-undang ini melindungi konsumen dalam transaksi elektronik, termasuk hak-hak konsumen, tanggung jawab penyedia jasa transaksi elektronik, dan keamanan serta kerahasiaan data pengguna. Tujuannya adalah melindungi pengguna dari risiko kejahatan elektronik seperti penipuan dan pemalsuan. Undang-undang ini mengakui bahwa tanda tangan elektronik memiliki keabsahan yang sama dengan tanda tangan konvensional dalam transaksi elektronik. Undang-undang ini menetapkan persyaratan tentang penyimpanan dan presentasi data elektronik sebagai bukti hukum dalam transaksi elektronik (Ndruru, M.K ; Ismail, I., & Suriani, n.d.).

Dalam Pasal 310 KUHP jika seseorang melakukan pelecehan verbal terhadap bentuk fisik tubuh, hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku adalah 9 bulan penjara. Sementara itu, apabila perbuatan tersebut berupa penghinaan tertulis dalam bentuk narasi yang ditujukan langsung kepada korban melalui media sosial, pelaku dapat dikenai Pasal 311 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 memiliki tujuan utama untuk mengikuti kemajuan teknologi informasi dan meningkatkan rasa aman serta kepercayaan dalam penggunaan transaksi elektronik di Indonesia. Dalam hal ini penulis berfokus pada informasi elektronik, yang mana seseorang yang dengan sengaja mendistribusikan atau menyebarkan atau membuat informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki isi yang melanggar kesusilaan, dalam hal ini penulis berfokus pada perilaku *body shamming*. Dapat dilihat dari data Statistik yakni per Januari pada tahun 2021, pengguna media sosial yang aktif di Indonesia mencapai 170 juta pengguna (DataIndonesia.ad.n.d). Pada masa sekarang, hampir semua kalangan dapat menggunakan dan berekspresi di dalam media sosial. *Body shamming* dapat diklasifikasikan sebagai bentuk pelecehan, di mana pelecehan sendiri memiliki dua kategori, yaitu pelecehan nonverbal dan pelecehan verbal. Menggodanya yang tidak dikenal adalah hal yang sering dilakukan oleh banyak pria. Memberikan komentar yang bersifat sensitif kepada seorang wanita adalah hal yang sering dilakukan di era modern saat ini, dan terkadang dianggap remeh. Sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), seseorang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, termasuk menjaga kerahasiaan identitas dan melindungi diri dari tindakan merendahkan yang mungkin dilakukan



oleh pihak penegak hukum yang menangani kasus tersebut. Selain itu, undang-undang ini juga mencakup perlindungan terhadap risiko kehilangan pekerjaan, mutasi, gangguan dalam pendidikan, serta hak untuk terlibat dalam kegiatan politik. UU TPKS juga mengatur hak-hak perlindungan dan pemulihan bagi korban, termasuk hak untuk menuntut penanganan kasusnya.

Contoh kasus yang dialami Seorang mantan artis cilik (disingkat TK) telah membagikan sebuah postingan di Instagram Story-nya dengan tujuan untuk meminta netizen menghentikan *body shamming*. Beberapa netizen menyatakan bahwa TK terlihat lebih gemuk, dan ada yang bahkan bertanya apakah TK sedang hamil karena penambahan berat badannya. TK merasa tidak nyaman dengan komentar-komentar dari netizen tersebut, sehingga ia memposting Instagram Story dengan pertanyaan mengapa mereka seringkali bertanya seperti itu. TK juga mengajak netizen untuk tidak melakukan *body shamming* atau mengomentari penampilan fisik seseorang. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 Ayat (1) mengatur mengenai unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk dapat menetapkan seseorang sebagai terdakwa atau tersangka dalam kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Unsur ini merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki dugaan pelanggaran ketentuan UU ITE Pasal 45 Ayat (1). Unsur tersebut merujuk pada objek yang terlibat pada perbuatan tersebut. Objek pada UU ITE dapat berupa informasi, dokumen elektronik, data, atau sistem komputer yang menjadi target dari unsur perbuatan yang melanggar hukum. Pada dasarnya, seseorang bisa ditetapkan sebagai terdakwa atau tersangka dalam kasus pelanggaran UU ITE, jelas harus ada bukti terkait keberadaan unsur-unsur pada UU ITE tersebut. Pemahaman, pelaksanaan dan penerapan UU ITE juga melibatkan proses hukum dan keputusan yang diambil oleh pihak berwenang, seperti aparat penegak hukum dan pengadilan berdasarkan fakta dan bukti yang ada dalam setiap kasus (Agung et al., 2023).

Dari beberapa contoh kasus *body shamming* yang sudah sampai pada tahap pemeriksaan adalah pada kasus yang dialami oleh putra dari Lesty Kejora. Saat mengalami sebuah kejadian, biasanya seorang *public figure* memviralkan dengan mempublikasi orang yang telah melakukan perbuatan yang melebihi batas seperti *pembullying*, melakukan penghinaan atas perbuatan *body shamming*, ujaran kebencian dan kejahatan lainnya. Pada saat *public figure* telah melakukan tindakan tersebut pelaku diminta untuk melakukan permohonan maaf atas apa yang telah perbuat atau bahkan akan dibawa keranah hukum agar pelaku yang

melakukan tindakan seperti berkomentar dengan ketikan yang kurang pantas tersebut enggan atau tidak akan melakukan perbuatannya lagi (Tamariska, 2019).

## **2. Hambatan Dalam Penanggulangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbuatan *Body Shamming***

Hambatan utama dalam penanggulangan tindak pidana perbuatan *body shamming* secara hukum yang ditangani oleh Tim Penyidik Polrestabes Semarang adalah kurangnya bukti dan saksi yang dimiliki, sehingga perbuatan *body shamming* tersebut yang dilakukan tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk memperkuat laporan perbuatan *body shamming*. Mendapatkan jumlah saksi yang tepat dan bukti yang kuat merupakan hal yang sulit untuk didapatkan karena banyak yang memakai *fake account* atau setelah berkomentar langsung dihapus komentar tersebut sehingga sulit menemukan pelaku yang sebenarnya. Keterbatasan saksi pun turut menjadi hambatan dalam mengembangkan perbuatan *body shamming* ini. Dalam pendekatan penegakan hukum untuk kasus *body shamming* ini memiliki perbedaan. Di sisi lain ternyata ada tindakan pelaku yang juga menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum perbuatan *body shamming* (Micheal & Azeharie, 2020). Dalam undang-undang belum ada definisi dan tindakan hukum yang secara khusus mengatur tentang tindakan *body shamming*.

Dalam upaya penanggulangan tindak pidana perbuatan *body shamming*, prinsip *ultimum remedium* menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak selalu harus dimulai dengan penerapan sanksi pidana. Ada berbagai alternatif lain yang dapat diambil, seperti penyuluhan kepada masyarakat, kampanye kesadaran, mediasi, atau penerapan sanksi administratif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya *body shamming*, meningkatkan pemahaman mengenai dampak negatifnya, dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki perilaku mereka. Dengan menerapkan prinsip *ultimum remedium*, penegakan hukum terhadap tindak pidana perbuatan *body shamming* dapat menjadi lebih seimbang dan memperkenankan penggunaan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam menanggapi permasalahan tersebut.

Contoh konkrit dalam hambatan penanggulangan perbuatan *body shamming* adalah bisa dilihat pada media sosial dan platform online memegang peranan krusial dalam menyebarkan konten negatif yang mendukung *body shamming*, yang pada gilirannya menjadi penghalang terhadap penciptaan lingkungan yang mengedepankan penerimaan diri dan menghormati perbedaan. Sementara itu, individu yang menjadi korban *body shamming* mungkin mengalami



stigmatisasi dan rasa malu, mengakibatkan mereka enggan melaporkan atau mengambil tindakan hukum. Ketakutan terhadap reaksi masyarakat dan upaya untuk membenarkan tindakan tersebut juga dapat menjadi penghalang bagi korban untuk mencari bantuan atau keadilan. Selain itu, norma budaya dan sosial yang mendukung perilaku *body shamming* di beberapa masyarakat dapat memberikan tekanan tambahan, menjadikan sulit untuk mengubah sikap dan perilaku yang merugikan dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih positif.

Di Indonesia rincian lebih lanjut mengenai penanganan *body shamming* dalam konteks hukum sering kali termasuk dalam undang-undang yang bersifat umum, seperti UU ITE atau KUHP yang berkaitan dengan pencemaran nama baik. Di sisi lain, beberapa negara seperti Prancis dan Britania Raya telah mengesahkan undang-undang yang secara spesifik melarang penyebaran konten yang mendukung norma kecantikan yang tidak sehat. Sanksi dan hukuman yang diterapkan bervariasi, mulai dari denda hingga pidana, tergantung pada hukum masing-masing negara. Terdapat juga peningkatan kampanye kesadaran dan edukasi mengenai *body shamming* di Indonesia, dengan berbagai pihak terlibat dalam upaya merubah persepsi masyarakat. Negara lain juga telah melaksanakan kampanye serupa sebagai bagian dari upaya menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang dampak negatif *body shamming*. Respons dari masyarakat dan budaya memegang peran penting, di mana beberapa negara telah berhasil membangun budaya yang lebih sensitif terhadap isu-isu penerimaan diri, menjadikan *body shamming* semakin tidak dapat diterima. Meskipun terdapat perbedaan, tantangan yang dihadapi oleh negara-negara ini mencakup harmonisasi antara norma hukum, kampanye kesadaran, dan perubahan budaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih positif.

Diperlukan sistem hukum yang jelas untuk menjadi patokan dan panduan penuntutan tindakan *body shamming* agar efektif untuk menangani tindakan *body shamming* tersebut. Jika undang-undang tidak seragam dan tidak jelas, akan menjadi penghambat dalam proses penegakan hukum dan dapat menimbulkan kejanggalan dalam penanganan khusus terkait tindakan *body shamming*. Pentingnya peran masyarakat dalam mendukung penegakan hukum terhadap tindakan *body shamming* sangat diperlukan. Peran masyarakat agar memberitahukan kejadian *body shamming* akan memberikan kemudahan penegak hukum dalam menangani kasus *body shamming*. Memberikan informasi terkait pelaku bahkan mengungkap identitas kepada pihak berwajib akan membantu proses hukum menjadi lebih cepat dan untuk memberikan konsekuensi agar pelaku mendapat sanksi dan hukuman yang setimpal (Fauzia, T.F., dan Rahmiaji, 2019).

Dalam penanganan penegakan hukum tindakan *body shamming* sangat diperlukan pentingnya pendidikan dan kesadaran masyarakat akan hal tersebut. Dalam upaya penanggulangan penegakan hukum tindak perbuatan *body shamming*, Pak Dedi berpesan untuk korban *body shamming* jangan takut dan segan untuk melaporkan tindakan *body shamming* yang dialami. Jika korban memiliki keberanian dan keyakinan untuk melaporkan perbuatan *body shamming* tersebut akan memudahkan pihak kepolisian dalam proses hukum penanganan tindakan *body shamming* dan memberikan hukum yang setimpal juga memberikan efek jera terhadap pelakunya.

Sebelum ada alat bukti elektronik, pati ada alat bukti yang berdasarkan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Selanjutnya adalah Surat atau Dokumen Surat atau dokumen tersebut harus memenuhi persyaratan hukum agar dapat diterima sebagai alat bukti. Ada juga Petunjuk atau Barang Bukti. Barang-barang fisik atau petunjuk lainnya yang ditemukan atau dikumpulkan dalam penyelidikan atau penyidikan perkara. Barang bukti dapat berupa benda, rekaman audio atau video, atau informasi elektronik. Kemudian terdapat Keterangan Tersangka atau Terdakwa. Keterangan tersangka atau terdakwa itu sendiri adalah keterangan yang diberikan oleh tersangka atau terdakwa dalam persidangan. Keterangan ini harus didukung oleh alat bukti lain yang ada dalam perkara. Penerimaan dan kekuatan untuk pembuktian dari setiap alat bukti di pengadilan ditentukan oleh undangundang dan aturan hukum yang berlaku. Hakim akan mengevaluasi kebenaran dan kekuatan setiap alat bukti yang diajukan sebelum digunakan dalam proses pengambilan keputusan (Indra Gunawan, 2020).

Dalam konteks *body shamming*, alat bukti yang dapat digunakan adalah alat bukti elektronik yaitu screenshot. Bukti elektronik dapat memberikan bukti yang otentik dan tidak dapat dipertanyakan. Ketika *body shamming* terjadi dalam platform digital, bukti elektronik, seperti screenshot, dapat menyimpan konten yang mungkin dihapus oleh pelaku atau pihak terkait. Bukti elektronik, termasuk screenshot, dapat dengan mudah disimpan dalam format digital dan disalin sebagai salinan cadangan (Suryadi, 2020).

Screenshot memiliki nilai konkret sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindakan *body shamming* yang dilakukan oleh seseorang. Screenshot juga berperan dalam memverifikasi keaslian konten yang diperoleh. Selain itu, penggunaan screenshot sebagai alat bukti dalam kasus *body shamming* juga memiliki efek positif terhadap kesadaran dan pencegahan. Pelaku kemungkinan akan lebih mempertimbangkan dengan hati-hati sebelum

melakukan tindakan yang merendahkan, karena mereka menyadari bahwa tindakan tersebut dapat memiliki konsekuensi hukum dan dapat menjadi bukti yang merugikan bagi mereka. Penggunaan screenshot sebagai alat bukti memiliki potensi untuk memberikan dampak yang berkelanjutan dalam mencegah *body shamming* dan menciptakan lingkungan yang lebih aman serta menghargai keragaman.

#### **D. Simpulan**

Penanggulangan dari UU ITE Pasal 45 Ayat 1 menjelaskan bahwa terdapat beberapa unsur yang memenuhi dari pasal tersebut seperti mengatakan jelek, gendut, menyamakan seseorang dengan hewan atau makhluk lain. Dari perkataan tersebut upaya untuk penanggulangan perbuatan *body shamming*, diperlukan usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak yang buruk dari tindakan tersebut dan pentingnya menghormati hak privasi dan keberagaman atau perbedaan setiap individu lainnya. Selain itu, perlu dilakukan penguatan peran lembaga-lembaga negara dalam memberikan pemahaman tentang etika komunikasi yang baik dan sehat, serta menyediakan sumber daya manusia dan teknologi yang memadai untuk menangani kasus-kasus *body shamming*. Dengan demikian, nantinya individu diharapkan dapat menjalani hidup dengan lebih damai dan bebas dari tekanan yang tidak sehat terkait dengan penampilan fisik mereka. Dalam hambatan penanggulangan penegakan hukum perbuatan *body shamming*, yang utama adalah sulit menemukan alat bukti yang. Hal tersebut dapat mengganggu proses penanggulangan dan penegakan hukum. Dalam kasus *body shamming* alat bukti dapat berupa screenshot (tangkapan layar) sebagai bukti elektronik. Sekarang ini screenshot sudah menjadi alat bukti yang nyata dan sah yang memiliki nilai konkret yang lebih jelas dibandingkan keterangan saksi dan ahli yang merupakan sebuah kemajuan atau inovasi dari UU ITE. Oleh sebab itu bukti elektronik seperti screenshot ini, dapat mempermudah proses penyimpanan dan salinan bukti untuk keperluan penyelidikan dan pemeriksaan.

#### **Daftar Pustaka**

Agung, A., Cantika, L., Wahyu, M., Satriana, C., Nyoman, I., & Negara, S. (2023). KEPASTIAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGHINAAN CITRA TUBUH (BODY SHAMMING) DI MEDIA SOSIAL. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 9(1), 677–686.

<https://doi.org/10.23887/JKH.V9I1.55933>

- Akbar, F. (2018). Penerapan Undang-Undang ITE dalam Penanggulangan Cyberbullying di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Justicia*, 16(1), 1–16.
- Fauzia, T.F., dan Rahmiaji, L. R. (2019). Memahami Pengalaman Body Shaming Pada Remaja Perempuan. *Interaksi Online*, 7(3), 283–243.
- Hootsuite, D. W. dan. (n.d.). *Data WeAreSocial dan Hootsuite*. <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2022/>
- Indra Gunawan, B. (2020). UPAYA HUKUM PENGHINAAN (BODY SHAMING) DIKALANGAN MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM PIDANA DAN UU ITE. *Jurnal Lex Justitia*, 1(2), 113–124. <https://doi.org/10.22303/LEX>
- Micheal, M., & Azeharie, S. S. (2020). Perlawanan Penyintas Body Shaming Melalui Media Sosial. *Koneksi*, 4(1), 138–146. <https://doi.org/10.24912/KN.V4I1.6642>
- Mutmainnah, A. N. (2020). Analisa Yuridis Terhadap Pelaku Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Dalam Hukum Pidana di Indonesia. *DINAMIKA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(8), 975–987.
- Ndruru, M.K ; Ismail, I., & Suriani, S. (n.d.). *PENGATURAN HUKUM TENTANG TINDAKAN PENGHINAAN CITRA TUBUH (BODY SHAMING) | Ndruru | JURNAL TECTUM*. Retrieved November 1, 2023, from <http://jurnal.una.ac.id/index.php/jt/article/view/1284>
- Puspita, D. (2020). Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Instagram. *Jurnal Ilmiah Hukum Persada Indonesia*, 9(1), 99–114.
- Soekanto, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Prest.
- Suryadi, B. (2020). Penerapan Sanksi Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Instagram. *Jurnal Hukum Dan Politik*, 2(1), 64–78.
- Shafa, S. D., Juita, S. R., & Aryaputra, M. I. (2022). Kebijakan formulasi hukum pidana tentang penghinaan citra tubuh (body shaming). *Semarang Law Review (SLR)*, 1(1), 104-114.
- MEIDY OEMARI, M. R. (2021). *Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Body Shaming Di Sosial Media Dalam Perspektif Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Dan Hukum Islam* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Jember).

Sentosa, W. (2020). *Implementasi Penjatuhan Pidana Terhadap Tindakan Body Shaming Di Media Sosial* (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).

Tamariska, P. (2019). Implikasi Hukum Terhadap Tindakan Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial Instagram. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 2255–238.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika.